



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ.
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan
Brigjen Katamso Nomor 45 Medan, diwakili oleh Saikun, S.H.,
selaku Plh. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa
kepada Sontian Siahaan, S.H., CN, dan kawan-kawan, Para
Pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 27 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi/Tergugat I;

L a w a n

AMRICK, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 14-J,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rajendra
Singh, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara,
berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Baru Nomor 65, Kelurahan
Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus 30 September 2019;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon Kasasi/Penggugat,
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA QQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG**, berkedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
2. **FAKHRUDDIN PARINDURI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso Gang Kenanga Nomor 17, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
3. **MISRAH**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso Gang Kenanga Nomor 17, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
4. **YUSNAH NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Sei Deli Nomor 133-B, Kelurahan Sei Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
5. **DARMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso Gang Abadi Nomor 305, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
6. **AHLI WARIS ALM. LASMI**, yakni 1. **HERYANTO GUNAWAN, A.Md**, 2. **HENDRI YANTO GUNAWAN**, 3. **HENDRA YANTO GUNAWAN, ST**, 4. **LINDA WATI GUNAWAN**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun Nomor 46, Kelurahan Cang Buntu, Kecamatan

Medan Timur, Kota Medan;

7. **FENTI ISKA, S.H., Sp.N.**, Notaris/PPAT di Medan,
berkedudukan di Jalan Kalingga / Pj. Nehru Nomor 37, Kota
Medan;

Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang alas hak yang sah dan satu-satunya pemilik yang berhak atas objek perkara berupa sebidang tanah seluas ± 7 ha (tujuh hektar) yang terletak di Dusun XI Sidoharjo Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Dusun XI sepanjang $\pm 472,64$ meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Sidoharjo/rumah penduduk Dusun XI sepanjang $\pm 472,64$ meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit PTPN II sepanjang $\pm 147,35$ meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah/Rumah Bebek sepanjang $\pm 147,35$ meter;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik terhadap putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara, oleh karena itu harus dilindungi hukum;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, yaitu:
 - Surat Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 102/L/III/2009 tertanggal 3 Maret 2009 yang telah diperbuat dan ditandatangani serta dibubuhi cap jempol oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dengan Penggugat, dan telah dilegalisasi oleh Turut Tergugat VI, bertalian dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 19/EKS/2008/13/Pdt.G/2007/PN.LP tertanggal 4 November 2008 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 13/Pdt.G/2007/PN.LP tertanggal 3 September 2007 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diperbuat oleh Penggugat dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Labuhan Deli Kepala Desa Pematang Johar;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik 623/Desa Pematang Johar seluas 49.112 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Pematang Johar seluas 19.579 m² terdaftar atas nama Lasmi serta seluruh surat-surat atau pengalihan-pengalihannya;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh tindakan hukum baik mengalihkan, menjual, menggadaikan, mengagunkan, mendaftarkan hak tanggungan sepanjang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik 623/Desa Pematang Johar seluas 49.112 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Pematang Johar seluas 19.579 m² terdaftar atas nama Lasmi tersebut;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaksanakan pembatalan Sertifikat Hak Milik 623/Desa Pematang Johar seluas 49.112 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Pematang Johar seluas 19.579 m² masing-masing terdaftar atas nama Lasmi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik 623/Desa Pematang Johar seluas 49.112 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Pematang Johar seluas 19.579 m² masing-masing terdaftar atas nama Lasmi;
9. Menghukum Tergugat I untuk mengeluarkan keputusan tentang pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik 623/Desa Pematang Johar seluas 49.112 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Pematang Johar seluas 19.579 m² masing-masing terdaftar atas nama Lasmi tersebut secara seketika dan sempurna sejak perkara *a quo* diberi putusan;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tunai dan seketika dengan cara tanggung renteng;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat VI ataupun orang-orang/badan-badan hukum lainnya beserta siapa saja supaya mematuhi putusan dalam perkara *a quo*;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta
putusan.mahkamahagung.go.id

merta meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengadakan perlawanan,
banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Lbp, tanggal 18 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang alas hak yang sah dan satu-satunya pemilik yang berhak atas tanah objek perkara berupasebidang tanah seluas ± 7 ha (tujuh hektar) yang terletak di Dusun XI Sidoharjo Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Dusun XI sepanjang $\pm 472,64$ meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Sidoharjo/rumah penduduk Dusun XI sepanjang $\pm 472,64$ meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit PTPN II sepanjang $\pm 147,35$ meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah/Rumah Bebek sepanjang $\pm 147,35$ meter;
3. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik terhadap objek perkara, oleh karena itu harus dilindungi hukum;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 102/L/III/2009

tertanggal 3 Maret 2009 yang telah diperbuat dan ditandatangani serta dibubuhi cap jempol oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dengan Penggugat, dan telah dilegalisasi oleh Turut Tergugat VI, bertalian dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 19/EKS/2008/13/Pdt.G/2007/PN.LP tertanggal 04 November 2008 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.LP tertanggal 3 September 2007 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diperbuat oleh Penggugat dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Labuhan Deli Kepala Desa Pematang Johar;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik 623/Desa Pematang Johar seluas 49.112 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Pematang Johar seluas 19.579 m² terdaftar atas nama Lasmi serta seluruh surat-surat atau pengalihan-pengalihannya;

6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh tindakan hukum baik mengalihkan, menjual, menggadaikan, mengagunkan, mendaftarkan hak tanggungan sepanjang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 623/Desa Pematang Johar seluas 49.112 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Pematang Johar seluas 19.579 m² terdaftar atas nama Lasmi tersebut;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan dan melaksanakan pembatalan Sertifikat Hak Milik 623/Desa Pematang

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Johar seluas 49.112 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Pematang Johar seluas 19.579 m² masing-masing terdaftar atas nama

Lasmi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 623/Desa Pematang Johar seluas 49.112 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Pematang Johar seluas 19.579 m² masing-masing terdaftar atas nama Lasmi;
9. Menghukum Tergugat I untuk mengeluarkan keputusan tentang pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik 623/Desa Pematang Johar seluas 49.112 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Pematang Johar seluas 19.579 m² masing-masing terdaftar atas nama Lasmi tersebut;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI ataupun orang-orang/badan-badan hukum lainnya beserta siapa saja supaya mematuhi putusan *a quo*;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp3.806.000,00 (tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 219/PDT/2019/PT MDN, tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Agustus 2019 kemudian

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 93/Pdt.G/2018/PN.LBP jo. Nomor 219/PDT/2019/PT MDN, Akta Nomor 25/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Lbp., tanggal 18 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 219/Pdt/2019/PT MDN, 26 Juli 2019 yang dimohonkan kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 7 Oktober 2019 yang pada

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi,

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut,

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Oktober 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa yang diperoleh berdasarkan Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi yang dilakukan secara terang dan tunai dari Turut Tergugat I sebagai pemilik awal objek sengketa, dimana kepemilikan objek sengketa oleh Turut Tergugat I telah disahkan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Perkara Nomor 13/Pdt/2007/PN LP tanggal 3 September 2007 dan telah dieksekusi;

Bahwa terhadap kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 623/Desa Pematang Johar dan Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Pematang Johar atas nama Lasmi telah dibatalkan berdasarkan Surat dari Tergugat I/Pemerintah R.I. cq. Badan Pertanahan Nasional R.I. cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 9/Pbt/BPN/2015 tanggal 1 Juli 2015, sehingga Turut Tergugat V tidak mempunyai hak lagi atas objek sengketa, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 623/Desa Pematang Johar dan Sertifikat Nomor 624/Desa Pematang Johar atas nama Lasmi dan terkait surat-surat pengalihannya tidak berkekuatan hukum;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut ini adalah daftar putusan yang telah dipublikasikan di putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 9/Pbt/BPN/2015 tentang Pembatalan Pencatatan/Pendaftaran Peralihan Hak Milik Nomor 623/Desa Pematang Johar seluas 49.112 m² dan Hak Milik Nomor 624/Desa Pematang Johar seluas 19.579 m² masing-masing semula tercatat atas nama Lasmi yang kemudian beralih kepada Sudigo, dkk., terletak di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara oleh karena terdapat putusan Peradilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, namun kedua objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 623/Desa Pematang Johar dan Sertifikat Nomor 624/Desa Pematang Johar diterbitkan saat sita jaminan masih melekat pada objek sengketa dimana objek sengketa diletakkan sita jaminan tanggal 22 November 2002 sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 623/Desa Pematang Johar dan Sertifikat Nomor 624/Desa Pematang Johar dan Akta Jual Beli Nomor 489 dan Akta Jual Beli Nomor 490 terbit tanggal 29 September 2004, maka telah nyata Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 623/Desa Pematang Johar dan Sertifikat Nomor 624/Desa Pematang Johar atas nama Lasmi adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA tersebut harus ditolak;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dan Pemohon putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat I ditolak dan Pemohon Kasasi/Tergugat I ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2020